

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut sejarah, khitan telah dilakukan sejak zaman pra sejarah. Hal ini dapat diamati dari gambar-gambar di gua yang berasal dari Zaman Batu dan makam Mesir purba. Alasan tindakan ini masih belum jelas pada masa itu, tetapi teori-teori memperkirakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari ritual pengorbanan atau persembahan, tanda penyerahan pada Yang Maha Kuasa, langkah menuju ke dewasa, tanda kekalahan atau perbudakan, atau upaya untuk mengubah estetika atau seksualitas.

Pendapat lain mengatakan bahwa praktik khitan telah dilakukan pada zaman Mesir Kuno. Praktik ini di duga berasal dari Afrika, yang merupakan sebuah ritus remaja yang kemudian di sebarakan ke Mesir melalui difisi. Selain itu, diperkirakan praktik ini sudah dikenal baik pada masa pra-Islam di daerah Mesir, Arabia dan daerah-daerah tepi Laut Merah (Jawad, 2002: 181).

Dalam sejarahnya, Nabi Ibrahim AS lah orang yang pertama kali di khitan dalam umur 80 tahun, seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. “Nabi Ibrahim AS, kekasih Tuhan yang maha pengasih melakukan syari’at khitan setelah umumnya melampaui 80 tahun dan ia melaksanakan khitan tersebut di atau dengan qadum,” (H. R. Bukhari).

Alwi Shibab dalam bukunya Islam Inklusif (Mesraini, 2002:24) menjelaskan bahwa praktek khitan Nabi Ibrahim ini merupakan pertanda ikatan perjanjian suci (mitsdq)nya dengan Allah yang melambangkan pembukaan tabir kebenaran. Praktek khitan ini kemudian oleh para pengikut Nabi Ibrahim AS dikaitkan dengan pembacaan kitab suci Taurat, dimana hanya mereka yang telah melakukan ikatan sucilah yang secara simbolis dilakukan dengan berkhitan, yang dapat membaca Kalam Ilahi. Praktik khitan kemudian juga menjadi tradisi kaum perempuan yahudi. Praktek tersebut dilakukan dengan maksud yang sama dengan khitan laki-laki yaitu sebagai perjanjian suci.

Di dalam sejarah, tercatat bahwa perempuan yang pertama di khitan adalah Siti Hajar. Hal ini dilakukan kepada ketika Siti Sarah, yang juga istri Nabi Ibrahim AS merasa cemburu ketika Siti Hajar hamil sehingga ia bersumpah untuk memotong tiga bagian dari tubuh Siti Hajar. Alih-alaih di potong tiga bagian tubuhnya, atas saran Nabi Ibrahim, Siti Hajar di lubangi kedua telinganya dan di khitan. Begitulah kemudian praktek khitan pada perempuan dan laki-laki menjadi tradisi dalam banyak masyarakat di belahan bumi ini. Bagi pemeluk agama islam, praktek ini mengacu pada QS an-Nahl 16:123 yang artinya “kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan”.

Khitan sering dilukiskan pada tembok-tembok kuil pada masa 3000 SM. Orang Hindu menganggap penis dan testis sebagai lambang pusat kehidupan dan pengorbanan prepusium sebagai persembahan khusus untuk dewa (Swartz, 1995:263). Data ini memberikan gambaran bahwa praktik khitan merupakan warisan tradisi sejarah yang sudah sangat tua. Sehingga praktik ini tidak hanya didominasi oleh suatu agama, suku maupun bangsa tertentu. Dan tidak heran jika saat ini khitan menjadi sebuah bagian dari tradisi yang (harus) dipraktekkan di banyak negara.

Sirkumsisi perempuan di Indonesia dikenal dengan istilah sunnat atau khitan perempuan. Secara bahasa, kata sirkumsisi berasal dari bahasa Latin *circum* berarti memutar berarti memotong. Sedangkan istilah secara internasional adalah *Female Genital Mutilation (FGM)* atau *Female Genital Cutting (FGC)*. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan satu macam operasi alat kelamin yang dilakukan pada anak-anak perempuan, gadis-gadis atau kaum perempuan (Jawad, 2002: 179).

Penggunaan istilah FGM lebih dekat dengan makna berbahaya. Istilah ini dianggap lebih bermakna politis dan sering kali digunakan sebagai alat advokasi aktivis hak-hak perempuan karena menekankan pada sisi negatif dari FGM. Tetapi, *World Health Organization (WHO)* juga menggunakan istilah FGM. Ada istilah lain yang juga sering digunakan, yakni *Genital Cutting*. Istilah ini dianggap paling netral karena mengindikasikan prosedur pemotongan genital yang bersifat umum, adil dan kondusif, baik secara medis maupun non-medis, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Khitan perempuan ini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga diberbagai Negara lain. Khitan perempuan dilakukan hampir di 28 negara, terbanyak dilakukan disebagian besar Negara Afrika, khususnya di Negara bagian Afrika Sahara, beberapa Negara Timur Tengah, serta sebagian kecil Negara di Asia, Pasifik, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Eropa. Di Asia, praktik ini familiar di kalangan negara-negara Muslim, seperti Malaysia, Philipina, termasuk Indonesia (Haifa Jawad, 2002: 182).

Banyak masyarakat yang menganggap khitan perempuan merupakan tradisi yang sering kali dikaitkan dengan agama. Hal ini juga masih menimbulkan pro dan kontra. Praktik ini dilakukan oleh penganut Islam, Kristen, Katolik, animisme, dinamisme, salah satu sekte Yahudi, dan juga atheis. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa latarbelakang tradisi lebih dominan, bukan perintah agama. Praktik khitan perempuan ini diduga telah dimulai sejak 4000 tahun silam, sebelum kemunculan agama yang terorganisasi. Khitan juga banyak dipraktikkan oleh ummat Yahudi dalam upacara yang disebut berith atau brit. Upacara ini dilakukan pada hari kedelapan kelahiran, dilakukan oleh seorang professional yang dikenal dengan mohen (Donna L Wong, 2009:258).

WHO mendefinisikan FGC sebagai semua tindakan/prosedur yang meliputi pengangkatan sebagian atau total dari organ genitalia eksterna perempuan atau bentuk perlukaan lain terhadap organ

genetal perempuan dengan alasan budaya, atau alasan non-medis lainnya. Tindakan bedah transeksual tidak termasuk dalam hal ini.

WHO (*World Health Organisasi*) pun sudah menyatakan bahwa khitan terhadap perempuan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak atas penikmatan sepenuhnya standart kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, seperti tercantum dalam pasal 24 (ayat 1 dan 3) dari Konvensi Hak Anak. Praktek inklubasi klitoris ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 Butir C menegaskan bahwa hak khusus yang ada pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksi perempuan dan merampas kesehatan serta kepuasan seksual. Namun kenyataan di Desa Tanjung Jati masyarakat disana melakukan khitan kepada anaknya dari nenek moyang mereka sampai kegenari selanjutnya.

Pada masyarakat Madura, praktik khitan perempuan merupakan bentuk tradisi yang masih dipegang teguh sampai saat ini. Namun demikian masyarakat madura untuk melakukan khitan perempuan itu ada berbagai cara diantaranya yaitu dengan cara membasuh ujung klitoris, menusuk dan mencolek ujung klitoris dengan jarum atau dengan kunyit, menggosok dengan batu permata, dan ada juga yang dengan cara menggiris sebagian klitoris (1999, 118). Khitan perempuan di desa tanjung jati tersebut dilakukan oleh bidan dan dukun bayi, kalau bidan di desa tanjung jati tersebut hanya membersihkan ujung klitoris dengan air hangat dan kapas sampai tiga kali. Sedangkan kalau dukun bayi di desa tanjung jati tersebut hanya menggiris ujung klitoris sedikit saja lalu klitoris tersebut di beri obat merah. Dari paparan tersebut peneliti tertarik bagaimana kontruksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat madura terutama di desa tanjung jati ini terhadap khitan perempuan.

Kontruksi pengetahuan berproses secara dialektik antara proses obyektivasi, proses internalisasi serta proses eksternalisasi yang ada pada suatu masyarakat. Manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, kemudian kenyataan obyektif tersebut kembali mempengaruhi manusia melalui proses internalisasi.

Urgensi dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah ingin mengetahui konstruksi masyarakat Madura di Desa Tanjung Jati tentang pelaksanaan praktik khitan perempuan sebagai realitas. Peneliti memilih masyarakat Madura di Desa Tanjung Jati dengan proses mempertimbangkan sebagai masyarakat yang tinggal di daerah seharusnya masyarakat Madura dapat berpikir menggunakan rasionalitasnya tentang keuntungan dan kerugian praktik khitan perempuan. Secara khusus, sebagai masyarakat, menjadi masyarakat yang tinggal di daerah dengan perubahan sosial yang cenderung cepat dan berdampingan dengan masyarakat heterogen, seharusnya dapat membuat masyarakat Madura mengubah konstruksi pemikirannya tentang tradisi khitan perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, makna dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- ❖ Bagaimana konstruksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Madura terutama di desa Tanjung Jati terhadap khitan perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, makna tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah:

- ❖ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat madura terutama di desa tanjung jati terhadap khitan perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka terdapat manfaat-manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- ❖ Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui tentang khitan perempuan
- ❖ Dengan adanya penelitian ini semoga bisa menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai tentang khitan perempuan serta semoga menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- ❖ Dengan adanya penelitian ini semoga bisa menambah wawasan yang lebih luas baik bagi pembaca dan peneliti mengenai tentang khitan perempuan.